

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3) disebutkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹ sehingga didalam Negara Hukum semua persoalan hidup diatur dalam aturan hukum, dengan demikian hukum itu mengikat kepada setiap masyarakat tanpa terkecuali termasuk anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Pada hakikatnya anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan Tuhan yang Maha Esa, untuk dibina dan dijaga, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia sepenuhnya maka dari itu anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan tak hanya bagi orang tua namun juga bagi negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Mengingat masa anak-anak di mana pertumbuhannya yang masih labil mudah sekali terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti perbuatan


¹ Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Sandro Jaya, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 3

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa, 2006, hlm. 9

pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yang diakibatkan pengaruh dari kemajuan teknologi dan komunikasi dimana pada masa sekarang bukan hanya anak yang menjadi korban kejahatan tetapi anak itu sendirilah yang menjadi pelaku tindak pidana.³

Fenomena kejahatan anak di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan, banyaknya peristiwa-peristiwa tawuran pelajar, pencurian, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, miras, dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* perlu mendapat perhatian khusus dari semua kalangan.⁴

Grafik 1. Anak Sebagai Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020-2023



Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18

³ Gultom M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 45

⁴ Kenneth M Ehrenberg, "Depending the possibility of a Neutral Funktional Theory of Law", *Oxford Journal Legal Studies*, Vol 9, No 1, Tahun 2013, hlm. 91

tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁵

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*Juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya masih anak-anak khususnya daerah Kota Lhokseumawe. Berikut pelecehan seksual yang pelakunya anak-anak.

Table I
Pelecehan Seksual yang di lakukan oleh Anak-anak
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jenis Kejahatan	Umur	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2021	Pelecehan Seksual	14 s/d 18 Tahun	3	2 kasus SP3, dan 1 Kasus Pengadilan
2	2022	Pelecehan Seksual	10 s/d 15 Tahun	2	1 Kasus SP3, dan 1 Kasus Pengadilan
3	2023	Pelecehan Seksual	14 s/d 18 Tahun	4	2 Kasus SP3, 1 Kasus Lidik, 1 Kasus Pengadilan

Sumber data Polres Lhokseumawe Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa pelecehan seksual yang terjadi dikota Lhokseumawe terjadi peningkatan sehingga perilaku yang menyimpang yang

⁵ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dilakukan oleh anak-anak telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, terutama para orang tua, sebagaimana dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan anak dibawah umur di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, kejadian ini bermula pada hari Rabu tanggal 12 April atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap AU (5) yang di lakukan oleh pelaku BH (11) berjenis kelamin laki-laki. Pelecehan seksual itu terjadi di dalam rumah yang beralamat Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Pelecehan itu bermula saat korban sedang makan nasi, tersangka mengajak korban ke dalam kamar ibunya (nek laut) setelah itu dia membaringkan korban di atas kasur, dan membuka rok yang korban kenakan lalu melakukan pelecehan seksual kepada korban, setelah beberapa waktu lalu terdengar suara ketukan pintu, dia menghentikan perbuatannya dan kemudian memakaikan rok korban kembali, setelah itu dia memakai handuknya dan keluar membuka pintu, korban juga keluar mengikutinya dan duduk di dekat kipas angin, saat pintu di buka ternyata yang mengetuk adalah ayah korban.⁶

Proses penyidikan dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reskrim Polres Lhokseumawe karena pihak orang tua korban sangat tidak menerima perbuatan pelaku dan menginginkan pelaku di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya setiap adanya tindak pidana maka pihak kepolisian yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

⁶Tengku Hernawan, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara*, Tanggal. 20 juni 2023.

Hukum Acara Pidana untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan penangkapan, penggeledahan bahkan penahanan terhadap pelaku setelah ditemukan bukti-bukti yang cukup. Sekalipun pelakunya adalah seorang anak dibawah umur tetapi proses penegakan hukum harus dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu, perlu adanya konsep pelaksanaan proses penyidikan yang tidak konvensional dan sesuai dengan hukum acara sistem peradilan anak bagi penyidik kepolisian dalam menangani perkara yang mana pelaku tindak pidana pelecehan seksual adalah anak. Sebenarnya anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik secara hukum maupun sosial.

Maka penegak hukum wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) dan Diversi (pengalihan kasus), bahkan Diskresi (penghentian kasus). Penerapan diversi dan *restorative justice* sudah seharusnya lebih di utamakan bagi anak pelaku tindak pidana sekalipun mereka melakukan kejahatan seksual dan bukan menekankan pada pemberian hukum pidana. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan harapan anak pelaku tindak pidana kejahatan seksual dapat memperbaiki diri dan selanjutnya dibina oleh pihak yang

berwenang agar kedepannya anak tersebut bisa menjadi lebih baik.

Tindak pelecehan seksual oleh anak yang terjadi merupakan suatu masalah, yang memerlukan perhatian khusus pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kasus kejahatan seksual. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi pada anak-anak yang melakukan tindak pidana terutama pelaku pelecehan seksual.⁷

Penegakan hukum yang bernurani dan bermoral sangat penting untuk mengatur keseimbangan anatara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat, yang mana penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh pelaksana hukum. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti penting karena yang menjadi tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentaraman hanya dapat di wujudkan dalam kenyataan kalau hukum di laksanakan. Jika tidak di laksanakan peraturan hukum hanya berupa susunan kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat yang tentu akan mati dengan sendirinya.⁸

Berdasarkan dari ulasan kasus dan permasalahan di atas yang paparkan penulis tertarik untuk menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul: Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak

⁷Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Adiya Bhakti, 1997, hlm. 3

⁸ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta, P.T.Sofmedia, 2012, hlm.138

(Studi Penelitian Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanganan penyidik terhadap anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe ?
2. Hambatan apa saja yang dialami penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyidikan terhadap anak pelaku pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak serta menjadi bahan

kajian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak bagi semua kalangan, termasuk kalangan akademis dan penegakan hukum untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, maka penulis membatasi lingkup penelitian ini hanya fokus pada Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari hasil pengamatan penulis belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini.

Namun penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan tetapi berbeda dalam mengkajian masalahnya sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut

sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama skripsi dari Zakiatul Nupus,⁹ dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor.71/PID/SUeS/2020/PN/MDN). Dalam tulisannya tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas hukum yang di jatuhkan .

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tentang korban perkosaan yaitu anak. Perbedaannya, Zakiatul Nupus di fokuskan pada pertanggungjawaban pelaku persetubuh terhadap anak melalui studi kasus sedangkan penelitian ini difokuskan pada penanganan perkara pelecehan seksual yang pelakunya adalah anak di tingkat penyidikan Polres Lhokseumawe

2. Kedua skripsi dari Wahyudi Sulaiman,¹⁰ dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d 2016). Dalam tulisannya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Perbedaannya, Wahyudi Sulaiman di fokuskan pada bagaimana hukum melindungi korban kejahatan pelecehan sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana hukum menindak pelaku kejahatan pelecehan seksual.

⁹Zakiatul Nupus, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Aceh, 2022

¹⁰ Wahyudi Sulaiman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2019

